
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGEMBALIAN MAHAR AKIBAT PERCERAIAN

Nur Adiliah¹, Erlina², St. Nurjannah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email Koresponden: nuradiliah321@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the basic legal considerations of judges in judging the case of the return of dowry entirely due to divorce, as well as factors that cause the return of dowry. This study uses the method of library research by collecting data through quoting, adapting, and analyzing the contents of the literature relevant to the problems discussed. The results showed that in the decisions that were used as Case Studies, no judge decided to return the entire dowry given to the husband. This is in accordance with the provisions of Article 35 paragraph (1) KHI which requires the husband to pay half the dowry when mentalaq qabla al-dukhul. The factors that led to the return of the dowry are, among others, arranged marriages by families and disagreements. This research is broadly in accordance with the legislation in force in the religious courts.

Keywords: Divorce; Dowry Return; Marriage.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara pengembalian mahar seluruhnya akibat perceraian, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengembalian mahar. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan mengumpulkan data melalui pengutipan, menyadur, dan menganalisis isi literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan-putusan yang dijadikan studi kasus, tidak ada hakim yang memutuskan untuk mengembalikan seluruh mahar yang diberikan kepada suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) KHI yang mewajibkan suami membayar setengah mahar saat mentalaq qabla al-dukhul. Faktor-faktor yang menyebabkan perkara pengembalian mahar antara lain adalah perijodohan oleh keluarga dan ketidaksesuaian pendapat. Penelitian ini secara garis besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Perceraian; Pengembalian Mahar; Pernikahan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau sebagai *Miitsaaqon Ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang penuh dengan kebahagiaan serta kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Mengenai rukun perkawinan, pelaksanaannya telah diatur dalam UU KHI pasal 14 yaitu melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Dalam membangun sebuah keluarga yang *Sakinah Mawadda Wa Rahmah* tidak semudah yang kita bayangkan, terkadang muncul kesalahpahaman dalam rumah tangga yang semakin berkepanjangan dan berdampak pada ketidakharmonisan, selain dari itu dapat juga menyebabkan perceraian. Keretakan rumah tangga dikarenakan terjadinya rencana perceraian, yang dapat berimbas secara materil maupun psikis pada suami dan istri, maupun anak-anaknya.³

Nampak dari luar, hubungan dengan keluarga begitu harmonis sedang secara biologis maupun materi tidak ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, orang yang seperti ini kurang mempercayai kehendak dirinya, membuat dirinya melakukan hal buruk, kesetiaan yang dibuat-buat, baik kepada suami maupun sebaliknya, itu bersumber dari-atau hidup dalam tradisi sosial dan agama. Peristiwa seperti ini dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Beberapa persoalan di atas membuat lupa untuk memperhatikan makna dan tujuan pernikahan sebagaimana yang terlampir dalam QS Al-Rum/30:21. Sebagaimana dari kebanyakan orang masih memahami secara dangkal bahkan belum mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan dari pernikahan, khususnya tujuan dari membentuk keluarga yang *sakinah*, sehingga yang terjadi tidak memiliki esensi seperti yang dimaksudkan oleh AlQuran itu sendiri.

Oleh karena itu, ditekankan kembali bahwa dalam sebuah pernikahan itu diperlukan rasa cinta dan kasih sayang oleh sepasangan suami istri. Dalam sebuah pernikahan terdapat hak dan kewajiban seorang istri begitupun dengan suami. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 31 ayat (3) dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan itu sama. Hal ini sudah lama nampak mengkekalkan apa yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat dan inilah yang sedang mengalami proses perubahan dalam lingkup Masyarakat.

Mengenai putusnya perkawinan disebabkan oleh perceraian diatur dalam pasal 41 UU Perkawinan. Istilah perceraian juga diatur dalam Pasal 38 UU Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian dari salah satu mempelai, perceraian dan atas

¹Pasal 2 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

²Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia", Jurnal Hukum Islam (2016).

³Ahmad Sabran, And Muh Amiruddin. "Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian Non Muslim Di Pengadilan Negeri." Alauddin Law Development Journal 2.2 (2020), h. 142-149.

putusan pengadilan. Jadi istilah perceraian secara yuridis berarti putusanya perkawinan, yang mengakibatkan berpisahnya pasangan suami istri.⁴

Dilihat dari segi hukum Islam, mahar yang telah diberikan kepada istri adalah menjadi hak miliknya. Seorang suami tidak boleh meminta kembali mahar yang telah diberikan apabila istrinya tersebut telah digaulinya. Namun pada kenyataannya ada suami yang menuntut kembali pengembalian mahar tersebut karena merasa tidak ada alasan yang kuat bagi istrinya untuk menggugat cerai. Menurut ketentuan Hukum Islam, mahar tidak termasuk dalam rukun perkawinan, namun semua ulama sependapat bahwa mahar adalah hal yang terlibat dan dalam suatu perkawinan. Salah satu kewajiban suami dalam perkawinan adalah membayar mahar.

Mengenai penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian, contohnya Putusan Hakim dalam perkara Nomor:1023/Pdt.G/PA.WONOSARI ini tidak mencerminkan jaminan keadilan bagi penggugat, karena pada Putusan tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum penggugat mengembalikan seluruh mahar yang telah diterima oleh Penggugat yaitu seperangkat alat shalat dan Cincin emas seberat 20 (dua puluh) gram. Sementara ketentuan mengenai pemberian mahar jelas diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KHI yang berbunyi sebagai berikut : “Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”.⁵

Ketika melaksanakan ijab dan qabul, calon suami akan menyerahkan mahar kepada calon istri. Mahar merupakan hak istri sepenuhnya. Mahar diatur secara jelas dalam KHI yakni terdapat dalam BAB V Pasal 30 sampai Pasal 38 KHI. Ketentuan pemberian mahar diatur didalam Pasal 30 KHI yang berbunyi sebagai berikut : “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. KHI menjelaskan bahwa pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri adalah wajib, tetapi pemberian mahar bukanlah termasuk rukun perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) KHI yang berbunyi sebagai berikut: “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”. Menurut kesepakatan para ulama, mahar adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.⁶

Contoh berikutnya, yaitu kasus yang pernah terjadi di provinsi Aceh yang diputus oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh pada tahun 2011, yaitu dalam putusan Nomor: 15/Pdt.G/2011/MS-Aceh. Penentuan pengembalian mahar merupakan suatu permasalahan yang ada dalam suatu perkawinan. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang merugikan pihak istri karena harus mengembalikan sesuatu benda/barang yang sudah menjadi haknya.

Lain halnya kasus pengembalian mahar berganda karena pembatalan khitbah pada masyarakat Kuta Baro Aceh Besar ketika terjadi pembatalan oleh calon pengantin laki-laki maka cincin/mahar pra nikah yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada calon mempelai wanitanya itu hangus atau tidak dikembalikan lagi. Namun sebaliknya jika terjadi pembatalan khitbah oleh calon pengantin perempuan maka cincin / mahar pra nikah yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon pengantin

⁴Verlyta Swislyn, *Ke Mana Lahirnya Harta Bersama Setelah Perceraian?* (Jakarta: Pt Gramedia, 2019), h. 142-143.

⁵Ahmad Rofiq, “*Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*” (Gama Media, 2001), h. 2.

⁶Ahmad Rofiq, “*Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*”, h. 2.

perempuan yang misal jumlahnya 5 (lima) mayam emas, maka pengantin perempuan tersebut harus mengembalikan dengan jumlah dukali lipat menjadi 10 (sepuluh) mayam emas.

Melihat kasus di atas, maka para hakim perlu memberikan kejelasan dalam memutuskan perkara pengembalian mahar. Karena dalam proses penyelesaian sengketa tersebut hakim juga perlu memutuskan atas dasar konstitusi yang telah diatur. Kemudian sebab selama masa pernikahannya pengugat dan tergugat cerai dalam hal pengembalian mahar disebabkan oleh berbagai faktor.

METODE

Jenis penelitian adalah penelitian pustaka atau library research dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan bersumber dari hasil pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan pedagogis, teologis-normatif, dan pendekatan manajerial. Data yang dikumpulkan dengan cara menyadur, mengutip, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulangi menyimpulkan secara mendalam bahan-bahan pustaka yang berkaitan dari suatu masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili Perkara Pengembalian Mahar Seluruhnya Akibat Perceraian

Dalam proses pelaksanaan mediasi terhadap perkara pengembalian mahar akibat perceraian pasangan suami istri di seluruh pengadilan Agama Juga mengacu pada PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan. Semua jenis perkara perdata yang masuk khususnya perkara pengembalian mahar akibat perceraian harus terlebih dahulu melalui mediasi. Kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Maka dalam hal ini dijelaskan terlebih dahulu bahwa Mahar merupakan salah satu hak yang wajib diterima oleh seorang istri, hal ini diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang perkawinan. Dalam undang-undang tersebut secara umum menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Pada pasal 2 ayat (1) bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁷

Maskawin merupakan syarat sahnya perkawinan, mahar wajib diberikan oleh suami kepada calon istri. berbicara mengenai waktu kapan berlakunya kewajiban membayar mahar itu, para ulama menyepakati bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah maka pada saat itu pula berlakunya kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya ialah walaupun putus perkawinan atau kematian seseorang diantara suami istri terjadi *qobla al dukhul*, namun suami telah membayar setengah dari mahar yang disebutkan pada waktu akad.⁸

⁷Harijah Damis, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan,” Jurnal Yuridis, Vol.9 No. 1 (April 2016), H. 25. <https://jurnal.komisijudisial.go.id/index.php/jy/article/viewfile/29/27> (Diakses 15 Februari 2021).

⁸Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan” (Jakarta: Kencana Prenada Media 2009), h. 87.

Dari penjelasan diatas bermaksud bahwa mahar adalah sebuah syarat untuk melakukan perkawinan, dan hukumnya wajib bagi calon suami untuk diberikan kepada calon istri. Mengenai ketentuan waktu pemberiannya, yaitu pada saat berlangsungnya akad nikah yang sah. Adapun alasannya ialah, walaupun putus perkawinan atau kematian salah satu dari mereka (suami istri) *qobla al dukhul*, namun suami telah membayar sebagian dari mahar yang disebutkan pada saat akad. Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak mengatur tentang mahar dalam perkawinan, namun KHI mengatur tentang mahar panjang lebar dalam Bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 KHI. Hampir keseluruhan isi KHI mengadopsi dari Kitab Fiqh menurut Jumhur Ulama (mayoritas ulama).⁹ Dasar hukum mahar hanya terdapat dalam KHI.

KHI mengatur secara jelas mengenai mahar dan hak-hak istri terhadap mahar. Seperti yang terdapat dalam Pasal 32 KHI menjelaskan “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.” Pasal tersebut dengan jelas mengatakan istri berhak sepenuhnya terhadap mahar yang telah diberikan suami ketika akad nikah. Terdapat keadaan mahar menjadi tidak sepenuhnya menjadi hak istri yaitu ketika suami mentalak istrinya dengan *qobla al dukhul*, hanya wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “Suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Meskipun demikian istri masih memiliki hak terhadap mahar yaitu seperdua dari mahar yang telah diberikan oleh suami”

Pasal 149 huruf c KHI menjelaskan Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*. Pasal ini juga dapat dijadikan dasar hukum bahwa istri tetap memiliki hak atas mahar setelah perceraian dengan suaminya yaitu seperdua mahar.

2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkara Pengembalian Mahar Akibat Perceraian

Dalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan berumah tangga, dan dari sini dapat diketahui kasus perceraian yang kerap kali menjadi masa lah dalam rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya.

Berdasarkan hasil putusan no: 1023/Pdt.G/GPA.WNA, adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian: Pertama, dalam putusan ini dijelaskan bahwa tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi ekonmi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan akhir bulan.

Kedua, Persesuaian pendapat sangat penting dalam berumah tangga, bahwa persesuaian pendapat sangat penting dalam keluarga sebab itu dapat memberikan andil yang besar sehingga dapat menjadi pilar-pilar dasar yang bisa memperkokoh berdirinya suatu

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 97

keluarga yang damai dan abadi. Sedangkan salah pengertian antara istri dan suami sebaliknya dapat menimbulkan suatu perceraian.

Selanjutnya, Dalam putusan ini faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dikarenakan si istri sudah tidak suka lagi dengan suaminya dan dia yang meminta untuk diceraikan. Maka jalan yang mereka tempuh adalah dengan bercerai (khulu') dimana si penggugat sebagai istri menyerahkan tebusan kepada tergugat sebagai suaminya.

Akibat lain dari perceraian dalam putusan nomor: 15/PDt.G/PA.MS-Aceh adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu menurut hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya, (3) terhadap nafkah, biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam pertimbangan hakim, untuk memutuskan perkara pengembalian mahar seluruhnya, di Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno) secara yuridis adalah sebagai berikut: Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama, Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama tersebut berkaitan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 134 KHI, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 119 ayat (2) KHI, Pasal 149 huruf c KHI.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perkara pengembalian mahar akibat perceraian yaitu, Pertama, Aspek Ekonomi, Tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan. Kedua, Aspek Usia, Ini terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan di lakukan pada usia muda, karena mereka di dalamnya dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Hal ini akan membuat kerisauan dan kegoncangan dalam membina rumah tangga yang bahagia. Ketiga, Kurang Pengetahuan Agamanya, Belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami atau istri. Mungkin karena suami yang seriang pulang telat atau kerja lembur karena banyak pekerjaan, ataupun istri yang terlalu sibuk dengan kegiatannya seperti arisan, belanja, dan kerja kantoran bagi mereka yang bekerja sehingga melupakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga.

DAFTAR REFERENSI

- Damis, Harijah. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan," Jurnal Yuridis, Vol.9 No. 1 (April 2016). <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewfile/29/27> (Diakses 15 Februari 2021).
- Rofiq, Ahmad. "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia" (Gama Media, 2001).
- Sabran, Ahmad And Muh Amiruddin. "Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian Non Muslim Di Pengadilan Negeri." Alauddin Law Development Journal 2.2 (2020).



-
- Swislyn, Verlyta. *Ke Mana Lahirnya Harta Bersama Setelah Perceraian?* (Jakarta: Pt Gramedia, 2019)
- Syarifuddin, Amir. "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*."
- Syarifuddin, Amir. "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*" (Jakarta: Kencana Prenada Media 2009).
- Wahyuni, Sri. "*Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*", *Jurnal Hukum Islam* (2016).